



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Standar pelayanan Rincian teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) non oss bagi usaha dan/atau kegiatan Dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

No. SK : 600.4/12/DLH-SKR/2024

Persyaratan

- a. Surat permohonan pengajuan Rincian teknis pengelolaan Limbah B3; b. Persetujuan Lingkungan apabila Kegiatan telah berjalan; c. Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai format pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Prosedur : a. Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang dilampiri dengan dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; b. Penelaahan dilakukan terhadap isi dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3, lengkap atau tidak lengkap; c. Penelaahan terkait isi dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3, bila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon; d. Penelaahan terkait isi dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3, bila lengkap maka dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemohon terkait isi dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; e. Penilaian terhadap pemaparan isi dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Substansi; f. Pemohon melengkapi perbaikan dari Berita Acara Penilaian Substansi; g. Melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; h. Membuat draft Persetujuan Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; i. Menandatangani Persetujuan dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; j. Menyerahkan Persetujuan dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Waktu Penyelesaian



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

60 Hari kerja

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari ;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat – lambatnnya 14 hari kerja
- 4) Pengaduan berkadar pengaduan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan Rincian teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) non oss bagi usaha dan/atau kegiatan Dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

Pengaduan Layanan

- 1) *Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan;*
- 2) *Tertulis di sampaikan ke*